



PUTUSAN
Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN;**
2. Tempat lahir : Kutai Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Agustus 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mantamin Basyar, RT/RW: 004/002, Kel. Sepaso Timur, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Agustus 2023, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Gas/61.a/VIII/RES.1.8/2023/Ditreskrimum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 06 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt tanggal 31 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KADAFI alias GESYA alias BORO BIN SULAEMAN** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidiar;

2. Membebaskan Terdakwa **AHMAD KADAFI alias GESYA alias BORO BIN SULAEMAN** dari Dakwaan Primair, dan Dakwaan Subsidiar;

3. Menyatakan Terdakwa **AHMAD KADAFI alias GESYA alias BORO BIN SULAEMAN** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD KADAFI alias GESYA alias BORO BIN SULAEMAN** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomoe Rangka MH1JM8123PK538871, Nomor Mesin JM81E2538803 atas nama HENGKI KURNIAWAN;

- 1 (satu) Lembar STNK Nomor 14308976.D, tanggal 15 Juli 2023;

- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan tulisan HONDA;

dikembalikan kepada Saksi Hengki Kurniawan;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5,000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-367/SGT/10/2023 tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. HM Mardan RT 09, Kel. Bukit Makmur, Kec. Kaliurang, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dan pencurian yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memakai anak kunci palsu”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Hengki Kurniawan selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di depan teras rumahnya tanpa terkunci stang dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa yang melihat motor milik Saksi Hengki Kurniawan tersebut berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi Armansyah dan Saksi Alamsyah yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. HM Mardan RT 09, Kel. Bukit Makmur, Kec. Kaliurang, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **“Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak”**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Hengki Kurniawan selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di depan teras rumahnya tanpa terkunci stang dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa yang melihat motor milik Saksi Hengki Kurniawan tersebut berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi Armansyah dan Saksi Alamsyah yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jl. HM Mardan RT 09, Kel. Bukit Makmur, Kec. Kaliurang, Kab. Kutai Timur atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, **"Telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tersebut di atas, Saksi Hengki Kurniawan selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di depan teras rumahnya tanpa terkunci stang dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa yang melihat motor milik Saksi Hengki Kurniawan tersebut berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;
- Bahwa setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa ijin dari pemilik motor tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi Armansyah dan Saksi Alamsyah yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Hengki Kurniawan Bin Sutomo (Alm)** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Saksi telah kehilangan satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam no polisi KT-2672-RCY pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 06.30 WITA di teras depan rumah Saksi Jl. H.M Ardan RT 09 Kel. Bukit Makmur, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa sebelum diketahui hilang sepeda motor tersebut, Saksi parkir di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar;
- Bahwa sepeda motor itu Saksi beli pada bulan Juni 2023 di dealer sepeda motor Honda yaitu Astra Motor Sangatta dan cara membelinya secara kredit dengan DP sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan angsuran per bulannya sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian pencurian ini sejumlah Rp4.550.000,00 (empat juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepada Saksi dalam hal mengambil satu unit sepeda motor merk Honda Mio dengan No. Pol. KT-2672-RCY;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

2. **Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya diri Saksi bersama Saksi Armansyah Bin Zailani selaku anggota Jatanras Ditreskrimum Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Samarinda atas tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Komplek Pemda Jl. MT. Haryono Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat, ada pencuri sepeda motor dari Kabupaten Kutai Timur yang membawa sepeda motor hasil curian ke Samarinda, kemudian Saksi bersama rekan mendatangi lokasi yang disebut dan setiba di kompleks Pemda Jl. MT Haryono Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Rangka: MH1JM8123PK538871, No. Mesin: JM81E2538803 atas nama Hengki Kurniawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor itu diambil di daerah indexim Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan sepeda motor itu dibawa ke Samarinda agar tidak ketahuan oleh pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, rencananya sepeda motor itu akan dijual, namun belum sempat terjual sudah keburu kami lakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara mengambil sepeda motor tersebut dengan menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api dan setelahnya Terdakwa sambungkan kabel kontak motor sampai dengan mesin sepeda motor hidup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Armansyah Bin Zailani** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya diri Saksi bersama Saksi Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin selaku anggota Jat anras Ditreskrim Polda Kaltim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Samarinda atas tindak pidana pencurian sepeda motor merk Honda Beat warna hitam yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Komplek Pemda Jl. MT. Haryono Karang Anyar, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa sebelumnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat, ada pencuri sepeda motor dari Kabupaten Kutai Timur yang membawa sepeda motor hasil curian ke Samarinda, kemudian Saksi bersama Saksi Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin mendatangi lokasi yang disebut dan setiba di kompleks Pemda Jl. MT Haryono Karang Anyar Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda kami melakukan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Rangka: MH1JM8123PK53887 1, No. Mesin: JM81E2538803 atas nama Hengki Kurniawan;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sepeda motor itu diambil di daerah indexim Kecamatan Bengalon Kab. Kutai Timur pada bulan Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa menerangkan tujuan sepeda motor itu dibawa ke Samarinda agar tidak ketahuan oleh pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa sesuai keterangan Terdakwa, rencananya sepeda motor itu akan dijual, namun belum sempat terjual sudah keburu kami lakukan penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara mengambil sepeda motor tersebut dengan menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian Terdakwa membakar menggunakan korek api dan setelahnya Terdakwa sambungkan kabel kontak motor sampai dengan mesin sepeda motor hidup;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian satu unit sepeda motor merk Honda warna hitam no polisi KT 2672 RY pada bulan Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WITA di daerah Indexim Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan kemudian Terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 WITA di Komplek Pemda Jl. MT. Haryono Karanganyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda;
- Bahwa dalam hal mengambil suatu unit sepeda motor merk Honda warna hitam n o polisi KT 2672 RY tersebut, Terdakwa seorang diri;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menarik kabel kontak motor dari bawah kemudian Terdakwa bakar menggunakan korek api lalu Terdakwa sambungkan kabel kontak motor sampai dengan mesin sepeda motor itu hidup;
- Bahwa pada saat itu sepeda motor terparkir di depan warung di pinggir jalan dan kondisi sepeda motor tidak terkunci stang dan tidak ada plat nomornya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor itu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya dalam hal mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman penjara selama 2 (dua) tahun dan 11 (sebelas) bulan atas tindak pidana pencurian sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomoe Rangka MH1JM8123PK538871, Nomor Mesin JM81E2538803 atas nama HENGKI KURNIAWAN;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor 14308976.D, tanggal 15 Juli 2023;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan tulisan HONDA;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;

- **Bahwa benar** setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa izin dari pemilik motor tersebut;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi **Armansyah Bin Zailani** dan Saksi **Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin** yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
4. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa pengertian "barangsiapa" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai subyek hukum, Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut DRS. P.A.F. Lamintang, SH. yang dimaksud "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, penguasaan benda tersebut adalah terjemahan dari perkataan "*zich toeëinemen*" yang mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pemiliknya kemudian perbuatan mengambil itu dikatakan telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (Hoge Raad 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933), sepucuk surat (*Hoge Raad* 21 Februari 1938), sepucuk keterangan dokter (Hoge Raad 27 November 1939), Lamintang dalam bukunya “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*” Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa “untuk memiliki” adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa “melawan hukum” maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;

- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;
- **Bahwa benar** setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa izin dari pemilik motor tersebut;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi **Armansyah Bin Zailani** dan Saksi **Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin** yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa istilah “dalam sebuah rumah” ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam “suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “*di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada*”

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” tidak terpenuhi;

Ad.4. Unsur **“yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa pengertian “merusak” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan suatu barang atau kesatuan buatan dari suatu barang;

Menimbang bahwa sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah memanjat sama dengan pengertian memanjat dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memanjat pohon, tebing dan sebagainya;

Pengertian memanjat dalam Pasal 99 KUHPidana adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lain, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang gunanya sebagai penutup halaman;

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHPidana, yang dimaksud dengan memanjat berarti:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah secara popular, atau yang biasa disebut dengan istilah menggangsir;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup. Memanjat juga terwujud dalam setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik keatas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “anak kunci palsu” dirumuskan dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana, yang menyatakan bahwa dengan anak kunci palsu termasuk segala alat perkakas yang tidak diperuntukkan untuk membuka kunci;

Dengan demikian, berdasarkan Pasal 100 KUHPidana, pengertian kunci palsu meliputi benda- benda seperti kawat, paku, obeng dan lainnya yang digunakan untuk membuka slot kunci;

Menimbang bahwa “perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” adalah perintah ataupun seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakainya. Misalnya, apabila ada orang yang sebenarnya bukan anggota polisi, tetapi menggunakan seragam polisi atau melakukan tindakan selayaknya seperti polisi dengan maksud agar dapat diperkenankan masuk rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur “**yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**” tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tersebut diatas tidak terbukti, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "**Barang siapa**"

Menimbang bahwa pengertian "barangsiapa" di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu "barangsiapa" senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“Barang siapa”** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang bahwa elemen “mengambil” dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut DRS. P.A.F. Lamintang, SH. yang dimaksud “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, penguasaan benda tersebut adalah terjemahan dari perkataan *“zich toeenemen”* yang mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya kemudian perbuatan mengambil itu dikatakan telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang” dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (Hoge Raad 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933), sepucuk surat (Hoge Raad 21 Februari 1938), sepucuk keterangan dokter (Hoge Raad 27 November 1939), Lamintang dalam bukunya *“Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”* Bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;
- **Bahwa benar** setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa izin dari pemilik motor tersebut;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi **Armansyah Bin Zailani** dan Saksi **Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin** yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt





penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila terbukti salah satunya maka yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Undang-undang telah memberikan batasan-batasannya secara definitif sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 98 KUHPidana. Dengan demikian, penafsiran secara autentik berdasarkan Pasal 98 KUHPidana yang dimaksud dengan “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Pengertian yang diberikan oleh Pasal 98 KUHPidana tersebut bersifat sangat fleksibel, karena tidak menyebut secara definitive jam berapa. Pengertian malam dalam Pasal 98 KUHPidana mengikuti tempat dimana tindak pidana tersebut terjadi;

Menimbang bahwa istilah “dalam sebuah rumah” ataupun tempat kediaman diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Jadi di dalamnya termasuk gubuk-gubuk yang terbuat dari kardus yang banyak dihuni oleh gelandangan, yang termasuk juga dalam pengertian rumah adalah gerbong kereta api, perahu atau setiap bangunan yang diperuntukkan untuk tempat kediaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa istilah rumah mengandung arti di setiap tempat yang diperuntukkan sebagai kediaman;

Menimbang bahwa agar dapat dituntut dengan ketentuan ini, maka pencurian yang dilakukannya haruslah dalam “suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya”. Dengan demikian, apabila orang melakukan pencurian dalam sebuah rumah pekarangan tertutup, tetapi diatas pekarangan ini tidak ada rumahnya, maka orang tersebut tidak dapat dituntut menurut ketentuan pasal ini. Pekarangan tertutup adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah disekelilingnya. Pekarangan tertutup juga dapat diartikan sebagai pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekaranganpekarangan lain yang terdapat disekitarnya;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;
- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”** tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tersebut diatas tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut, selanjutnya maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Barang siapa”**;
2. Unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang siapa”**

Menimbang bahwa pengertian **“barangsiapa”** di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana yaitu **“barangsiapa”** senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum, Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN**

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



SULAEMAN dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke Vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke Vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa **AHMAD KADAFI ALS GESYA ALS BORO BIN SULAEMAN** bukan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**"

Menimbang bahwa elemen "mengambil" dalam unsur ini diartikan sebagai memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata, mengakibatkan barang dibawah kekuasaan pelaku sehingga barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang bahwa menurut DR. P.A.F. Lamintang, SH. yang dimaksud "mengambil" yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata, penguasaan benda tersebut adalah terjemahan dari perkataan "*zich toeienenen*" yang mempunyai arti sebagai menguasai suatu benda seolah-olah ia

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



adalah pemiliknya kemudian perbuatan mengambil itu dikatakan telah selesai apabila benda tersebut telah berada ditangan si pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksud "barang" dalam unsur adalah setiap bagian dari harta benda seseorang yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Bahwa dalam pengertian barang sesuatu tidak hanya yang mempunyai nilai ekonomis akan tetapi termasuk juga yang mempunyai nilai non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah dipakai (Hoge Raad 28 April 1930), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (Hoge Raad 25 Juli 1933), sepucuk surat (*Hoge Raad* 21 Februari 1938), sepucuk keterangan dokter (Hoge Raad 27 November 1939), Lamintang dalam bukunya "*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*" Bahwa yang dimaksud dengan unsur "yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain" dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang bahwa yang dimaksudkan "dengan maksud" adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa "untuk memiliki" adalah setiap penguasaan atas barang, melakukan tindakan atas barang itu seakan-akan ia adalah pemiliknya sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang bahwa "melawan hukum" maksudnya adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berawal pada hari rabu dan tanggal 09 Agustus 2023, Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** selaku pemilik motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor Polisi KT-2672-RYC nomor rangka: MH1JM8123PK538871, nomor mesin: JM81E2538803 berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor nomor 14308976 an. Hengki Kurniawan tanggal 15 Juli 2023 memarkirkan motornya di teras depan rumah Saksi tanpa terkunci stang dengan keadaan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat lampu penerangan namun tidak berpagar dan menyimpan kunci di dalam rumah;

- **Bahwa benar** Terdakwa yang melihat motor milik Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm** tersebut sekira pukul 01.00 WITA berniat untuk memiliki atau menjual motor tersebut, sehingga Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara menarik kabel kontak motor dari bawah, kemudian kabel tersebut dibakar menggunakan korek api dan disambungkan kabel kontak motor sampai dengan motor tersebut hidup;
- **Bahwa benar** setelah berhasil menyalakan motor tersebut, Terdakwa membawa motor tersebut ke Samarinda dengan maksud untuk dijual kembali atau dimiliki sendiri secara melawan hukum tanpa izin dari pemilik motor tersebut;
- **Bahwa benar** akibat perbuatan Terdakwa pada hari Kamis 17 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 di Komplek Pemda Jl. MT Haryono, Karang Anyar, Kec. Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Saksi **Armansyah Bin Zailani** dan Saksi **Alamsyah Syarifuddin Bin Syarifuddin** yang mendapat info dari warga terkait adanya pencurian motor dari Kab. Kutai Timur yang dibawa ke Samarinda melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pengamanan terhadap barang bukti motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dari dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomoe Rangka MH1JM8123PK538871, Nomor Mesin JM81E2538803 atas nama HENGKI KURNIAWAN;
- 1 (satu) Lembar STNK Nomor 14308976.D, tanggal 15 Juli 2023;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan tulisan HONDA;

yang telah disita dari Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo (Alm)**, maka dikembalikan kepada Saksi **Hengki Kurniawan Bin Sutomo (Alm)**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merugikan korban;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Mengingat Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Kadafi Als Gesya Als Boro Bin Sulaeman** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair, Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ahmad Kadafi Als Gesya Als Boro Bin Sulaeman** dari dakwaan Primair, Subsidair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Kadafi Als Gesya Als Boro Bin Sulaeman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana dakwaan Lebih Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Warna Hitam Nomoe Rangka MH1JM8123PK538871, Nomor Mesin JM81E2538803 atas nama HENGKI KURNIAWAN;
 - 1 (satu) Lembar STNK Nomor 14308976.D, tanggal 15 Juli 2023;
 - 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor dengan tulisan HONDA;

dikembalikan kepada Saksi Hengki Kurniawan Bin Sutomo Alm;

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh Alexander H. Banjarnahor, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nia Putriyana, S.H., M. Hum, dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. Ronald Pamungkas, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H., M. Hum

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 381/Pid.B/2023/PN Sgt

--	--	--